



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2022

*Kecamatan Payakumbuh Utara
Kota Payakumbuh*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan rahmat Allah S.W.T, Kecamatan Payakumbuh Utara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Payakumbuh Utara atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memaparkan pencapaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022 yang merupakan hasil dari pengukuran kinerja dari perjanjian kinerja Tahun 2022 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian program/ kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Pemerintahan Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2017 – 2022, hal ini merupakan wujud dari keinginan Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance.

Namun demikian disadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022.

Payakumbuh, Januari 2023

CAMAT PAYAKUMBUH UTARA



JHONNY PARLIN, S.ST.P., M.SI
NIP. 19790815 199810 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Bagan	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Landasan Hukum	2
D. Gambaran Umum Organisasi	5
1. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	5
2. Susunan Organisasi	6
3. Personil dan Pegawai	8
4. Isu Strategis	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis Organisasi	14
1. Visi	14
2. Misi	15
3. Tujuan dan Sasaran	15
4. Strategi dan Arah Kebijakan	16
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	26
C. Realisasi Anggaran	62
D. Prestasi/ Penghargaan yang diperoleh	65
BAB IV PENUTUP	66



DAFTAR BAGAN

Bagan	1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara	7
-------	-----	--	---



DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Daftar PNS Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022	8
Tabel	1.2	Klasifikasi Pendidikan PNS Kecamatan Payakumbuh Utara	9
Tabel	1.3	Daftar PNS Kecamatan Payakumbuh Utara berdasarkan Jabatan dan Pendidikan Tahun 2022	9
Tabel	1.4	Aset Tetap Kecamatan Payakumbuh Utara	10
Tabel	2.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Payakumbuh Utara	16
Tabel	2.2	Strategi dan Kebijakan Kecamatan Payakumbuh Utara	18
Tabel	2.3	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Utara	20
Tabel	2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	21
Tabel	3.1	Indikator Kinerja Utama	25
Tabel	3.2	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	26
Tabel	3.3	Capaian Sasaran Meningkatnya Perberdayaan Masyarakat	27
Tabel	3.4	Capaian Sasaran Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	27
Tabel	3.5	Hasil Survey IKM Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022	34
Tabel	3.6	Analisa Pencapaian Sasaran 1	40
Tabel	3.7	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan	42
Tabel	3.8	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1	44
Tabel	3.9	Analisa Pencapaian Sasaran 2	50
Tabel	3.10	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan	52
Tabel	3.11	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 2	54
Tabel	3.12	Analisa Pencapaian Sasaran 3	59
Tabel	3.13	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang dihasilkan	60
Tabel	3.14	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 3	61
Tabel	3.15	Realisasi Anggaran Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022	63



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif perlu adanya Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2017-2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran kinerja pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2022 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun Anggaran 2022.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara pada Tahun 2022.
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

C. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;



9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 8);



16. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 54);

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan disebutkan bahwa **Tugas Pokok Camat adalah Melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara.**

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Camat mempunyai fungsi:

- Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum.
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perwako.



- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan Payakumbuh Utara.
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan di lingkungan Kecamatan Payakumbuh Utara.
- Melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kota yang ada di Kecamatan.
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Dalam pelaksanaan tugas Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan 5 orang Kepala Seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi. Pemberdayaan Masyarakat) dan 2 orang Kepala Sub Bagian (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan).

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Payakumbuh Utara menurut Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan yang terdiri dari :




- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Sub Bagian yaitu :
 - Subbag Umum dan Kepegawaian
 - Subbag Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- g. Lurah (9 Kelurahan langsung bertanggung jawab kepada Camat)

Adapun Struktur Organisasi di Kelurahan terdiri dari :

- Kepala Kelurahan
- Sekretaris Lurah
- Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kasi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan
- Kasi Pemberdayaan Masyarakat

BAGAN 1.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA





3. PERSONIL DAN PEGAWAI

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Payakumbuh Utara saat ini terdapat 57 personil pada Kecamatan Payakumbuh Utara termasuk Kelurahan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana pada dibawah ini :

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 yang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 97 Tahun 2016 tentang Susunan Kepegawaian, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Payakumbuh Utara didukung sumber daya sebagai berikut :

TABEL 1.1
Daftar PNS Kecamatan Payakumbuh Utara
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022

No.	Pangkat/ Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
1	Juru, I/c	1
2	Juru Tk. I, I/d	2
3	Pengatur, II/c	3
4	Pengatur Tk. I, II/d	2
5	Penata Muda Tk. I, III/b	10
6	Penata, III/c	18
7	Penata Tk. I, III/d	16
8	Pembina, IV/a	4
9	Pembina Tk.I, IV/b	1
Jumlah		57

(Sumber data: Sekretariat Kecamatan Payakumbuh Utara, 2022)



TABEL 1.2

Kualifikasi Pendidikan PNS

NO	PENDIDIKAN PEGAWAI	Jumlah (Orang)
1	SD	2
2	SLTP	1
3	SMU	10
4	DIII	6
5	DIV/S1	34
6	S2	7
Jumlah		59

TABEL 1.3

**Daftar PNS Kecamatan Payakumbuh Utara
Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan Tahun 2022**

No.	Jabatan	Jumlah	Jenjang Pendidikan
1	Camat	1	S.2
2	Sekretaris Camat	1	D-IV
3	Kasi Pemerintahan	1	S.2
4	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1	S.1
5	Kasi Ekonomi Pembangunan	1	S.1
6	Kasi Kesejahteraan Sosial	1	S.1
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	S.1
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	S.1
9	Kasubag Program dan Keuangan	1	S.1
11	Lurah (9 orang)	1	S.2
		7	S.1/D.IV
		0	D.III
		1	SLTA
12	Sekretaris Kelurahan (9 orang)	0	S.2
		5	S.1/D.IV
		1	D.III
		2	SLTA
13	Kasi Pemerintahan dan Trantibum (9 orang)	6	S.1/D.IV
		2	D.III
		1	SLTA



No.	Jabatan	Jumlah	Jenjang Pendidikan
14	Kasi Kesos dan Ekbang (9 orang)	5	S.1
		1	D.IV
		2	D.III
		1	SLTA
15	Kasi Pemberdayaan (9 orang)	1	S.2
		3	S.1
		1	D.III

(Sumber: Sekretariat Kecamatan Payakumbuh Utara, 2022)

b. Aset / Modal

Aset/Modal yang terdapat pada Kecamatan Payakumbuh Utara yang terdapat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah sebagai berikut :

TABEL 1.4
Aset Tetap Kecamatan Payakumbuh Utara
Per 31 Desember 2022

NO	URAIAN	NILAI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022
ASET TETAP		
1	Tanah	3.157.055.837,00
2	Peralatan dan Mesin	3.601.270.866,00
3	Gedung dan Bangunan	11.536.336.352,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	688.433.568,00
5	Aset Tetap Lainnya	438.500,00
JUMLAH		18.983.535.123,00
ASET LAINNYA		
7	Aset lain-lain	6.800.000,00
TOTAL		18.990.335.123,00

(Sumber: Simda BMD Kecamatan Payakumbuh Utara, 2022)



4. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang sedang dihadapi Kecamatan Payakumbuh Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya akurasi data

Dalam merumuskan sebuah program idealnya sudah memiliki data yang akurat sehingga dalam merumuskan sebuah program dan kegiatan akan tepat sasaran seperti apa yang diharapkan. Dengan data yang akurat dan berkualitas pengambilan keputusan untuk proyeksi ke depan akan memberikan biaya yang lebih kecil. Untuk kondisi saat ini ketersediaan dan akurasi data yang ada sangatlah minim sehingga untuk hal-hal yang sifatnya penentuan program dan kegiatan serta untuk pengambilan keputusan sering terkendala.

2. Masih rendahnya tingkat koordinasi dalam pelaksanaan tugas

Koordinasi adalah salah satu instrumen pelaksanaan tugas yang sangat menentukan. Dengan koordinasi yang baik keterpaduan program akan lebih mudah dilaksanakan, disamping itu efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program pun akan lebih mudah dicapai. Berkaitan dengan koordinasi, Kecamatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan sebahagian tugas yang dilimpah oleh Walikota kepada Camat namun secara implisit Kecamatan merupakan Kepala Wilayah yang dalam hal ini seluruh kegiatan-kegiatan pembangunan yang berada di SKPD lain yang sasaran program tersebut berada diwilayah Kecamatan harus terlebih dahulu di koordinasikan kepada Kecamatan.

3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Pada saat ini kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan sudah mulai terlihat, hal ini dibuktikan dari



partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Namun demikian optimalisasi terhadap partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, hal ini dibuktikan terhadap usulan masyarakat masih berdasarkan keinginan belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan. Masyarakat yang berkualitas dengan kepedulian yang tinggi akan sangat menentukan terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

4. Masih belum memadainya sarana dan prasarana.

Dalam mewujudkan pelayanan prima salah satu instrument yang penting tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti bangunan gedung kantor, kendaraan dinas operasional, mobiler, komputer serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya.

5. Masih terbatasnya sumber daya aparatur yang ada dalam pelaksanaan tugas

Dalam mewujudkan *good government and good governance* haruslah didukung dengan sumber daya aparatur yang ada. Secara umum kondisi pegawai yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara ditinjau dari kuantitas belumlah mencukupi. Pelaksana di Kasi-kasi dan Kasubag Kecamatan tidak tersedia.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar belakang, maksud dan tujuan pembuatan Laporan Kinerja, Gambaran umum organisasi serta isu strategis yang sedang berkembang di lingkungan Kecamatan Payakumbuh Utara.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan tentang Rencana Strategis Organisasi dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi serta Realisasi Anggaran pada Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Diuraikan juga analisis capaian kinerja : Perbandingan dengan tahun lalu dan perbandingan dengan target Akhir Renstra serta Prestasi-prestasi yang diraih Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

Berisi Kesimpulan yang menguraikan tentang pelaksanaan kegiatan, hambatan, solusi dan hasil dari kinerja Tahun 2022.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan Strategis adalah langkah awal yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Payakumbuh Utara agar mampu menjawab tuntutan masyarakat yang diselaraskan dengan visi dan misinya, dengan mempertahankan faktor kekuatan, tantangan, hambatan, serta peluang yang membentang didepan.

Kecamatan Payakumbuh Utara sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota, serta secara administratif melalui Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Utara tahun 2017-2022 yang susunannya dirumuskan dalam perencanaan jangka pendek dengan gambaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan kantor Camat Payakumbuh Utara yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas atas dasar pagu anggaran yang disetujui oleh panitia anggaran eksekutif dan legislatif dalam sebuah dokumen APBD Kota Payakumbuh Tahun 2022.

1. VISI

Visi merupakan arah atau kebijakan yang akan dicapai dalam suatu unit kerja yang terukur guna peningkatan kinerja unit yang bersangkutan. Visi adalah cara pandang jauh kedepan



ke mana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.

Visi Kecamatan Payakumbuh Utara :

”Terwujudnya Kecamatan Payakumbuh Utara yang Maju dalam Pemerintahan, Terpadu dalam Pelayanan, Terdepan dalam Pembangunan, Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Religius”

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi Kecamatan Payakumbuh Utara :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah hal-hal yang ingin dicapai untuk mewujudkan misi dari Kecamatan Payakumbuh Utara. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Payakumbuh Utara dalam 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan di Kecamatan.
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Payakumbuh Utara dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun sasaran yang akan dicapai Kecamatan Payakumbuh Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik



2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara
3. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

TABEL 2.1

**TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun.../ Target Kinerja / Sasaran Tahun ...						Ket
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas Layanan Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	86,72	87,75	88,28	89,05	90,08	91	IKU
2.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil penilaian AKIP Kec. Payakumbuh Utara oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	IKU
3.	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKD
4.			Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti	100	100	100	100	100	100	IKD

4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara



merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017-2022 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Payakumbuh.



TABEL 2.2

STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

VISI :	<i>"Terwujudnya Kecamatan Payakumbuh Utara yang Maju dalam Pemerintahan, Terpadu dalam Pelayanan, Terdepan dalam Pembangunan, Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Religius"</i>
MISI :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas Layanan Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kecamatan dan kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi petugas layanan 2. Penempatan aparatur sesuai dengan kompetensinya
			2. Meningkatkan efektifitas fungsi unit layanan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan unit layanan pengaduan di tingkat kecamatan 2. Penerapan Teknologi Informasi dalam layanan pengaduan masyarakat
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan disiplin aparatur 2. Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap kinerja aparatur 3. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Payakumbuh utara dan individu aparatur
			2. Meningkatkan koordinasi dengan unsur-unsur terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi 2. Optimalisasi pembinaan organisasi kemasyarakatan



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan aset	1. Optimalisasi pengelolaan anggaran kecamatan, kelurahan, dan kelurahan model 2. Optimalisasi penerapan standar akuntansi berbasis akrual
2	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1. Memantapkan pemahaman dan kepedulian terhadap perencanaan pembangunan	1. Mengupayakan kerjasama dan kemitraan dengan dinas/instansi terkait dan atau semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) guna meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
			2. Melakukan penguatan struktur dan kelembagaan organisasi Kemasyarakatan	1. Melakukan penguatan tugas pokok dan fungsi lembaga kemasyarakatan
			3. Meningkatkan pemberian kesempatan dan ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam pembangunan	1. Meningkatkan keterlibatan semua unsur kemasyarakatan dalam proses pembangunan
			4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan kecamatan	1. Memfasilitasi kegiatan pembangunan (ekonomi, sosial, dan fisik) kemasyarakatan



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Utara ditetapkan melalui Keputusan Camat Payakumbuh Utara Nomor 900/44/CPU/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2017-2022.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
TAHUN 2017-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator / Sasaran	Cara Pengukuran Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai AKIP oleh Inspektorat	Nilai Evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Payakumbuh
3.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase (LPM, PKK, RT/RW) aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dibagi jumlah lembaga Kemasyarakatan seluruhnya dikali seratus persen



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022 dapat kita lihat pada berikut ini :

TABEL 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	91
2.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) aktif	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Hasil penilaian AKIP Kecamatan oleh Inspektorat	A

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.075.453.114	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	48.811.020	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.341.726.758	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	15.345.250	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	123.398.370	
TOTAL		9.604.734.512	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Payakumbuh Utara.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Prediket	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
=100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

No	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99



3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2022 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah



menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Payakumbuh Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Payakumbuh Utara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	91	91,19	100,2%	Sangat Baik
2	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) aktif	%	100%	100%	100%	Sangat Baik
3	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Payakumbuh Utara oleh Inspektorat	Nilai	A	A	100%	Sangat Baik



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 100,2%.
- Capaian kinerja yang sesuai target ditunjukkan pada indikator:
 - 1) Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif, dengan capaian kinerja 100%.
 - 2) Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Payakumbuh Utara oleh Inspektorat dengan capaian kinerja 100%.

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Kecamatan Payakumbuh Utara telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2017-2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada 3 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2017-2022, berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	100,2 %
2	Sesuai Target	100%
3	Tidak Mencapai Target	-



Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

Dari 3 (tiga) Sasaran, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Target Misi
Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	1	100,2	1	100	-	-
2	Misi 2	1			1	100	-	-
	Jumlah	3	1	100,2	2	100		

Dari 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A	Misi 1		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100,2
2	Sesuai Target	1	100
3	Tidak Mencapai Target	-	-



B	Misi 2		
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-
2	Sesuai Target	1	100
3	Tidak Mencapai Target	-	-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



SASARAN 1

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Camat dalam memimpin Kecamatan, bertugas di antaranya:

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) mengkoordinasikan upaya penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- e) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota, yaitu :
 - untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
 - untuk melaksanakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria :

- proses sederhana;
- objek perizinan berskala kecil;
- tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
- tidak memerlukan teknologi tinggi.”



Dalam menyelenggarakan pelayanan dimaksud, Kecamatan melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). PATEN merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat disini berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan.

Dalam penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Payakumbuh Utara telah memenuhi beberapa persyaratan yang dipersyaratkan, meliputi:

- a) persyaratan substantif, sebelum diselenggarakannya PATEN, Kecamatan Payakumbuh Utara sudah mendapat pendelegasian wewenang di bidang perijinan dan non perijinan dari Walikota.
- b) persyaratan administratif, sebelum diselenggarakannya PATEN, Kecamatan Payakumbuh Utara sudah mempersiapkan standar-standar pelayanan publik untuk masing-masing jenis pelayanan, termasuk penyusunan SOP (*Standart Operating Procedure*) berkoordinasi dengan SKPD terkait, khususnya SKPD penyelenggara PTSP.
- c) persyaratan teknis, sebelum diselenggarakannya PATEN, Kecamatan Payakumbuh Utara sudah melengkapi sarana-prasarana dan pelaksana teknis (SDM aparatur) PATEN.

Merujuk kepada Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 130.14/ 313/ WK-PYK/ 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Utara melaksanakan layanan 4 buah perizinan dan 12 buah non perizinan.

Ruangan PATEN Kecamatan Payakumbuh Utara sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti ruangan pelayanan yang ber-AC yang dilengkapi dengan TV, kursi tunggu yang cukup dan Pojok ASI bagi masyarakat yang berurusan.



Gambar 3.1
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Payakumbuh Utara



Gambar 3.2
Sarana dan Prasarana PATEN Kecamatan Payakumbuh Utara



Kursi Pelayanan dan Pojok Asi di Ruang PATEN Kecamatan Payakumbuh Utara



Gambar 3.3
Aktivitas PATEN Kecamatan Payakumbuh Utara




Disamping itu, untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara menyediakan sarana pelayanan berupa kotak saran/pengaduan, leaflet dan papan pengumuman serta mengelola akun sosial media kecamatan berupa Facebook dan WA Grup.



Gambar 3.4
Sarana dan Prasarana Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Utara



Gambar 3.5
Sosial Media yang Dikelola Kecamatan Payakumbuh Utara





Kecamatan Payakumbuh Utara sebagai salah satu unit organisasi pemerintah daerah berada di garis depan (*front line*) yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, kebutuhan dan tuntutan yang selalu berubah dan berkembang. Bahkan Carlzon dalam Sadu Wasistiono (2003) mengatakan, bahwa abad 21 sebagai “Abad Pelanggan”, dalam arti para pengguna jasa atau pelanggan ditempatkan pada tempat yang sangat terhormat.

Pada Tahun 2022, ini Kecamatan Payakumbuh Utara telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.5
Hasil Survey IKM
Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022

No	RUANG LINGKUP SKM	NRR
1	Persyaratan	3,630
2	Kemudahan Prosedur	3,670
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	3,520
4	Biaya/Tarif	3,790
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,720
6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,590
7	Prilaku Petugas Pelayanan	3,640
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,630
9	Penanganan Pengaduan	3,640
NRR 9 Ruang Lingkup Pelayanan		3,648
Nilai Hasil IKM		91,19



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA**

**Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA**

1. METODE SECANGKIR KOPI

PENANGGUNG JAWAB :
KASI PEMERINTAHAN

2. PROGRAM LABU MADU MAS

PENANGGUNG JAWAB :
KASI KETERTIBAN DAN KEAMANAN

3. PROGRAM BINTANG LIMA

PENANGGUNG JAWAB :
KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

4. GERAKAN FORMASI 5.9 PLUS

PENANGGUNG JAWAB :
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

5. INOVASI TINGKAT KELURAHAN

PENANGGUNG JAWAB :
LURAH SE-KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

#payakumbuhutarabersemangat





Kecamatan sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan beberapa pelayanan lainnya. Oleh karena itu, Kecamatan Payakumbuh Utara telah melahirkan beberapa inovasi sebagai bagian peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Payakumbuh Utara. Adapun inovasi yang telah dilaksanakan antara lain :

a) Metode SECANGKIR KOPI

Metode SECANGKIR KOPI merupakan singkatan dari “SATU JAM BERBINCANG-BINCANG MEMIKIRKAN KONDISI PAYAKUMBUH UTARA HARI INI”. Metode ini digunakan untuk membangun komunikasi dua arah antara Kecamatan dan tokoh masyarakat dalam upaya melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan bagi masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Utara. Bentuk kegiatan berupa pertemuan formal/ informal yang dilaksanakan selama 1 s/d 2 jam dengan topik pembahasan disesuaikan dengan situasi dan permasalahan yang ada. Metode ini dikembangkan di Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Payakumbuh.

b) Program LABU MADU MAS

Program LABU MADU MAS merupakan singkatan dari “LAYANAN BERSAMA UNTUK MENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT”. Program ini dirancang untuk mengelola setiap aduan dari masyarakat yang disampaikan secara berjenjang dari tingkat kelurahan hingga tingkat kecamatan. Tim LABU MADU MAS Tingkat Kecamatan terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Godang. Sementara, di tingkat kelurahan terdiri dari Lurah, LPM, Ketua RT dan RW setempat dan tokoh



masyarakat. Adapun target dari program ini yaitu menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat yang ada.

c) Program BINTANG LIMA

Program ini merupakan upaya untuk mengurangi jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin di Kecamatan Payakumbuh Utara. Melalui kegiatan ini

Salah satu program inovasi Kecamatan Payakumbuh Utara yaitu PROGRAM BINTANG LIMA. Program ini mengharuskan kelurahan memiliki minimal 5 Kepala Keluarga (KK) Binaan yang merupakan KK yang diakui paling miskin oleh masyarakat sekitar. Lima KK Binaan ini diperoleh melalui kesepakatan bersama antara kelurahan, LPM, RT/RW, PKK, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat setempat.

Melalui program ini diharapkan dapat memancing partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam upaya bersama Pemerintah Daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi disparitas sosial antara yang kaya dan yang miskin. Mengapa disebut BINTANG LIMA? Karena kita menghendaki adanya prioritas utama (platinum) dalam berbagai hal bagi KK yang tergabung dalam program ini. Program ini menghendaki terbangunnya jaringan kemitraan sosial yang kuat antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak ketiga atau yang lebih dikenal dengan konsep Masyarakat Madani. Saat ini kelurahan se Kecamatan Payakumbuh Utara sudah selesai merumuskan database KK yang akan dimasukkan dalam program ini. Bahkan, sebagian kelurahan sudah mulai melakukan aksi nyata dalam menggerakkan potensi-potensi kesejahteraan sosial di tengah masyarakat kita.

d) Gerakan FORMASI 5.9 PLUS

Gerakan ini menghendaki seluruh lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW dan Karang Taruna serta lembaga sosial



kemasyarakatan lainnya) yang ada di tingkat kelurahan aktif dalam melaksanakan kegiatan.

e) Inovasi Tingkat Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah dan membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan; melakukan pemberdayaan masyarakat; melaksanakan pelayanan masyarakat; memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; melaksanakan tugas yang diberikan camat; dan melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan. Kecamatan Payakumbuh Utara terdiri atas 9 Kelurahan yaitu Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kelurahan Balai Tengah Koto, Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kelurahan Taratak Padang Kampuang, Kelurahan Tigo Koto Diate, Kelurahan Tigo Koto Dibaruah, Kelurahan Napar dan Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo. Dalam penyelenggaraan tugasnya, di masing-masing kelurahan sudah mulai memiliki beberapa inovasi antara lain:

- Kelurahan Kapalo Koto Dibalai

Kelurahan Kapalo Koto Dibalai memiliki Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dalam bentuk pengolahan kompos. TPST ini diberi nama TPST Pasar Berkat dan sudah memproduksi kompos yang berasal dari sampah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai. Disamping itu, Kelurahan ini juga memiliki inovasi dalam pelayanan yaitu Penanya Si Mamat (Pelayanan Administrasi Setiap Malam Jumat). Pelayanan ini dilahirkan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai yang membutuhkan pelayanan kelurahan di malam hari.



- Kelurahan Tigo Koto Diate

SISTEM SIPANDU

(SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU)

1 Masyarakat tidak perlu repot datang ke Kantor Lurah Tigo Koto Diate untuk membuat surat yang diperlukan, Cukup dengan melampirkan foto KTP/ KK yang diperlukan.

Format

Nama
Surat yang dibutuhkan
Kegunaan Surat
Serta Melampirkan foto KTP/ KK


Setelah surat selesai akan diberitahukan dan masyarakat menjemput surat yang diperlukan ke Kantor Lurah Tigo koto Diate dan membawa fotocopy KTP / KK yang dilampirkan.

2

3 SIPANDU bertujuan untuk mempermudah urusan masyarakat agar tidak bolak balik bertanya bagi yang tidak mengetahui persyaratan pengurusan surat.

SIPANDU juga melayani bagi masyarakat Tigo Koto Diate yang mau bertanya mengenai syarat yang dibutuhkan untuk pengurusan surat-menyurat.

4

SIPANDU melayani pelayanan melalui WA dan SMS ke
 **0852 5709 1307**





Tabel 3.6
Analisa Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022				Target Akhir Renstra SKPD (2022)	Capaian sampai dengan Tahun 2021 terhadap Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Kategori		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90,00	91,00	91,19	100,2	Sangat Baik	91	98,98%



Capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 91,19 dari target sebesar 91 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100,2% atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini kategorinya tergolong sangat baik.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/operasional, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa kebersihan kantor, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per-UU-an, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rakor dan Konsultasi dalam/Luar Daerah, Penyediaan Tenaga Adm dan teknis perkantoran, dan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor, Pelaksanaan Pengadaan Tanah serta Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

Output dari program dan kegiatan ini antara lain Jumlah benda pos dan buku cek yang dibeli, Jumlah rekening air, listrik, telepon yang dibayar, Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya, Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayar jasanya, Jumlah jenis peralatan kebersihan yang dibeli, Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki, Jumlah jenis ATK yang dibeli, Jumlah jenis barang yang dicetak, digandakan dan dijilid, Jumlah jenis komponen listrik



yang dibeli, Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli, Jumlah jenis surat kabar yang disediakan, Jumlah porsi Makanan dan snack yang disediakan, Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan, Jumlah THL yang dibayar jasanya dan Jumlah bangunan kantor yang dibangun, Jumlah mebeleur yang diadakan, Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan, Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara, Jumlah gedung yang direhab, Jumlah tanah yang diadakan, serta Jumlah pakaian dinas yang disediakan, dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Tabel 3.7
Program, Kegiatan, Anggaran dan
Output yang dihasilkan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	VOLUME / KUANTITAS	PAGU DANA (RP)	REALISASI KEUANGAN	
				(%)	(Rp.)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		8,075,453,114	88.77	7,168,742,624
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95%	15,103,630	91.01	13,745,440
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,827,670	89.33	4,312,520
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Dokumen	4,827,670	92.20	4,451,020
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,448,290	91.44	4,981,900
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	6,737,888,815	87.52	5,896,883,246
1	Penyediaan gaji dan tunjangan	60 Orang, 33 Orang	6737888815	87.52	5,896,883,246
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80%	212,519,290	97.37	206,932,249
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	3,134,900	99.88	3,131,000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21 Jenis, 5.560 Porsi	92,353,220	99.59	91,978,650
3	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	3 Jenis, 111 Buku, 40.821 Lembar	13,983,470	99.81	13,957,400



4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	4.471 Eks	22,280,700	85.43	19,035,000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	30 Kali Luar Daerah, 100 Kali Dalam Daerah	80,767,000	97.60	78,830,199
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		95%	519,899,638	96.16	499,952,648
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 paket pekerjaan	519,899,638	96.16	499,952,648
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		80%	288,108,064	89.00	256,426,641
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.670 Lembar, 9 Buku	1,700,000	100.00	1,700,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30 Rekening	80,460,272	63.04	50,720,053
3	Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	1,984,080	91.89	1,823,200
4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	6 THL, 19 Jenis, 2 Orang	203,963,712	99.13	202,183,388
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95%	301,933,677	97.64	294,802,400
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas kendaraan	1 Unit	144,100,000	95.86	138,141,250
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 Unit	9,060,000	98.51	8,925,400
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	147,699,227	99.41	146,830,750
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 paket pekerjaan	1,074,450	84.23	905,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik		100%	48,811,020	90.25	44,052,890
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	29,334,390	83.93	24,621,250
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	29,334,390	83.93	24,621,250
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	19,476,630	99.77	19,431,640
2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 jenis	19,476,630	99.77	19,431,640
Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum		100%	15,345,250	79.78	12,241,730
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		100%	15,345,250	79.78	12,241,730
1	Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	15,345,250	79.78	12,241,730



Tabel 3.8
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	91,00	91,19	100,2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8,075,453,114	7,168,742,624	88.77
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	48,811,020	44,052,890	90.25
							Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	15,345,250	12,241,730	79.78
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 3 INDIKATOR					100,2	TOTAL PER SASARAN		
TINGKAT EFISIENSI = 4,79%										



Faktor Pendukung Pencapaian Indikator Sasaran:

1. Tercukupinya sarana dan prasarana PATEN.
2. Adanya inovasi pelayanan berupa Program LABU MADU MAS

Faktor Penghambat Pencapaian Indikator Sasaran:

1. Belum semua kewenangan (perizinan dan non perizinan) yang telah dilimpahkan oleh Walikota dapat dilaksanakan melalui PATEN.
2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur Kecamatan.



SASARAN 2

MENINGKATNYA PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN

Salah satu tugas dan fungsi dari Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 109 Tahun 2016, menyatakan bahwa kecamatan memiliki fungsi koordinasi pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan bertindak sebagai koordinator di tingkat kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 24 Tahun 2016 tentang Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan, dinyatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (LKK) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan yang diakui pada Peraturan Daerah tersebut adalah:

1. LPM
2. TP-PKK
3. RT dan RW
4. Karang Taruna
5. Lembaga Adat
6. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Dalam upaya menunjang program kerja lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan, Pemerintah Kota Payakumbuh memberikan bantuan dalam bentuk biaya operasional dan insentif bagi pengurus dimana anggaran untuk ini dikelola melalui DPA Kecamatan.

Pengukuran indikator lembaga kemasyaraktan yang aktif menggunakan metoda Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang aktif di bagi dengan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di kali 100. Capaian indikator Lembaga Kemasyarakatan aktif, diartikan sebagai



lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsinya yang dibuktikan dengan adanya laporan kepada kecamatan.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan didukung dengan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan melalui Kegiatan Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa yang melalui Kegiatan Musrenbang dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan.

Capaian kinerja Indikator Indeks Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) aktif adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%. Capaian ini kategorinya tergolong sangat baik.



KEGIATAN PEMBERDAYAAN





KEGIATAN MUSRENBANG





Tabel 3.9

**Analisa Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022				Target Akhir Renstra SKPD (2022)	Capaian sampai dengan Tahun 2021 terhadap Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Kategori		
1	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) aktif	100	100	100	100	Sangat Baik	100	100



Capaian kinerja Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan dengan indikator Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) aktif adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % atau melebihi dari target yang diperjanjikan. Capaian ini kategorinya tergolong sangat baik.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan ini didukung oleh Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan, Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama dengan kegiatan Peningkatan Kehidupan Beragama serta Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan kegiatan Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa.

Output dari program dan kegiatan ini antara lain Jumlah kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan yang dibina, Jumlah kelompok kerja kelurahan yang dibina, Jumlah santri yang diberi pendidikan, Jumlah kegiatan musrenbang kecamatan/kelurahan yang dilaksanakan dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.



Tabel 3.10

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	VOLUME / KUANTITAS	PAGU DANA (RP)	REALISASI KEUANGAN	
				(%)	(Rp.)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. 90% 2. 90 3. 100%	1,341,726,758	95.67	1,283,618,097
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	997,120,088	97.48	972,016,955
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	9 Kegiatan	93,456,660	96.97	90,626,850
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9 Kegiatan	721,091,048	97.80	705,202,610
	Balai Tengah Koto		62,298,398	97.74	60,890,077
	Ikua Koto Dibalai		94,569,512	94.17	89,055,960
	Kapalo Koto Dibalai		100,891,232	99.17	100,055,853
	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo		69,388,468	99.22	68,850,640
	Napar		68,409,858	98.39	67,305,513
	Ompang Tanah Sirah		61,422,478	98.84	60,706,938
	Tigo Koto Diate		101,003,192	97.12	98,096,907
	Tigo Koto Dibaruah		94,570,702	97.53	92,235,860
	Taratak Padang Kampuang		68,537,208	99.22	68,004,862
3	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	9 Kegiatan	182,572,380	93,58	176,187,495
	Balai Tengah Koto		21,192,270	99.59	21,104,400
	Ikua Koto Dibalai		20,915,000	97.45	20,380,800
	Kapalo Koto Dibalai		20,874,840	99.10	20,687,025
	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo		20,601,540	96.44	19,868,060



	Napar		13,580,970	99.26	13,480,500
	Ompang Tanah Sirah		22,065,060	80.73	17,813,310
	Tigo Koto Diate		20,982,850	99.53	20,883,200
	Tigo Koto Dibaruah		20,914,920	98.29	20,557,800
	Taratak Padang Kampuang		21,444,930	99.85	21,412,400
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	344,606,670	90.42	311,601,142
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	9 Kelurahan dan 124 RT/RW	344,606,670	90.42	311,601,142
	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	100%	15,345,250	79.78	12,241,730
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	15,345,250	79.78	12,241,730
1	Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	15,345,250	79.78	12,241,730
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. 100% 2. 85%	123,398,370	93.32	115,157,729
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	123,398,370	93.32	115,157,729
1	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	2 Kegiatan	110,172,150	95.79	105,536,469
2	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 Kegiatan	13,226,220	72.74	9,621,260
	JUMLAH TOTAL	100%	1.480.470.378	100,16	1.411.017.556



Tabel 3.11

**Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 2
Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) aktif	%	100	100	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1,341,726,758	1,283,618,097	95.67
RATA-RATA CAPAIAN DARI 3 INDIKATOR						100	TOTAL PER SASARAN			95.67
TINGKAT EFISIENSI = 5,31%										



Faktor Pendukung Pencapaian Indikator Sasaran:

1. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berkegiatan di tengah-tengah masyarakat masih tinggi.
2. Adanya sistem aplikasi E Musrebang dan E Pokir.

Faktor Penghambat Pencapaian Indikator Sasaran:

1. Dana operasional yang ada di Kecamatan tidak mampu membina secara profesional pelaksanaan pemberdayaan pada lembaga kemasyarakatan;
2. Usulan Musrenbang yang diajukan pada murenbang masih bersifat keinginan bukan kebutuhan



SASARAN 3

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara dapat dilihat dari indikator hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat. Indikator hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat dihitung melalui evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dengan jalan melakukan analisis-analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan dengan menilai keberhasilan pelaksanaan tugas secara keseluruhan, pemberian peringkat (rating) dan perbandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja



2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Capaian kinerja nilai AKIP diukur dengan memberi skor masing-masing nilai AKIP. Skor yang sudah disepakati untuk nilai AKIP yaitu :

- 1 untuk nilai D
- 2 untuk nilai C
- 3 untuk nilai CC
- 4 untuk nilai B
- 5 untuk nilai BB
- 6 untuk nilai A

Capaian kinerja indikator hasil penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Utara oleh Inspektorat adalah A dari target A yang direncanakan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya 100% atau sesuai dengan target yang diperjanjikan.



EVALUASI INTERNAL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA





Tabel 3.12
Analisa Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022				Target Akhir Renstra SKPD (2022)	Capaian sampai dengan Tahun 2021 terhadap Tahun 2022 (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Kategori		
1	Hasil penilaian AKIP Kecamatan oleh Inspektorat	A	A	A	100	Sangat Baik	A	100



Capaian kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan dengan Indikator Hasil penilaian AKIP Kecamatan oleh Inspektorat adalah dengan kategori A (Memuaskan). Capaian ini sudah sesuai dengan target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kecamatan Payakumbuh Utara.

Capaian kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan dengan Indikator Hasil penilaian AKIP Kecamatan oleh Inspektorat ini didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik serta output Jumlah laporan pemerintah yang disusun.

Tabel 3.13
Program, kegiatan, anggaran dan
Output yang dihasilkan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	VOLUME / KUANTITAS	PAGU DANA (RP)	REALISASI KEUANGAN	
				(%)	(Rp.)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. 100% 2. 85%	123,398,370	93.32	115,157,729
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	123,398,370	93.32	115,157,729
1	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	2 Kegiatan	110,172,150	95.79	105,536,469
2	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 Kegiatan	13,226,220	72.74	9,621,260



Tabel 3.14
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil penilaian AKIP Kecamatan oleh Inspektorat	Nilai	A	A	100	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	123,398,370	115,157,729	93.32
RATA-RATA CAPAIAN DARI 3 INDIKATOR						100	TOTAL PER SASARAN			93.32
TINGKAT EFISIENSI = 2,06%										



Faktor Pendorong dan Penghambat pencapaian indikator Nilai AKIP oleh Inspektorat :

1. Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara telah memuat visi, misi, tujuan/sasaran dan strategi pencapaian.
2. Pemenuhan perencanaan kinerja tahunan telah disusun dengan baik.
3. Dokumen Renstra sudah menjadi acuan penyusunan RKA.
4. Perjanjian Kinerja sudah dimanfaatkan dalam menyusun identifikasi kinerja sampai ke Pelaksana.
5. Pengumpulan data kinerja masih belum dapat diandalkan.
6. Masih belum dilakukan Reviu berkala terhadap dokumen IKU.
7. Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Saran terhadap pencapaian indikator Nilai AKIP oleh Inspektorat :

1. Sasaran dan Indikator pada Perjanjian Kinerja diselaraskan dengan RPJMD dan Renstra.
2. Target Perjanjian Kinerja dijadikan dasar untuk mengukur keberhasilan dan dasar pemberian reward dan punishment.
3. Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya.
4. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja dijadikan dasar untuk perbaikan untuk peningkatan kinerja.



C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran SKPD Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15

Realisasi Anggaran Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022

N O	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DANA (RP)	REALISASI KEUANGAN	
			(%)	(Rp.)
1	2	3	4	5
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8,075,453,114	88.77	7,168,742,624
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,103,630	91.01	13,745,440
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,827,670	89.33	4,312,520
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,827,670	92.20	4,451,020
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,448,290	91.44	4,981,900
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,737,888,815	87.52	5,896,883,246
1	Penyediaan gaji dan tunjangan	6,737,888,815	87.52	5,896,883,246
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212,519,290	97.37	206,932,249
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,134,900	99.88	3,131,000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92,353,220	99.59	91,978,650
4	Penyediaan Barang Cetak Dan Penguasaan	13,983,470	99.81	13,957,400
5	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	22,280,700	85.43	19,035,000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	80,767,000	97.60	78,830,199
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	519,899,638	96.16	499,952,648
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	519,899,638	96.16	499,952,648
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	288,108,064	89.00	256,426,641



1	Penyediaan jasa surat menyurat	1,700,000	100.00	1,700,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	80,460,272	63.04	50,720,053
3	Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor	1,984,080	91.89	1,823,200
4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	203,963,712	99.13	202,183,388
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		301,933,677	97.64	294,802,400
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau dinas kendaraan	144,100,000	95.86	138,141,250
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	9,060,000	98.51	8,925,400
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	147,699,227	99.41	146,830,750
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,074,450	84.23	905,000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik		48,811,020	90.25	44,052,890
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		29,334,390	83.93	24,621,250
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29,334,390	83.93	24,621,250
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		19,476,630	99.77	19,431,640
2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19,476,630	99.77	19,431,640
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		1,341,726,758	95.67	1,283,618,097
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		997,120,088	97.48	972,016,955
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	93,456,660	96.97	90,626,850
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	721,091,048	97.80	705,202,610
	Balai Tengah Koto	62,298,398	97.74	60,890,077
	Ikua Koto Dibalai	94,569,512	94.17	89,055,960
	Kapalo Koto Dibalai	100,891,232	99.17	100,055,853



	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	69,388,468	99.22	68,850,640
	Napar	68,409,858	98.39	67,305,513
	Ompang Tanah Sirah	61,422,478	98.84	60,706,938
	Tigo Koto Diate	101,003,192	97.12	98,096,907
	Tigo Koto Dibaruah	94,570,702	97.53	92,235,860
	Taratak Padang Kampuang	68,537,208	99.22	68,004,862
3	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	182,572,380	96.50	176,187,495
	Balai Tengah Koto	21,192,270	99.59	21,104,400
	Ikuwa Koto Dibalai	20,915,000	97.45	20,380,800
	Kapalo Koto Dibalai	20,874,840	99.10	20,687,025
	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	20,601,540	96.44	19,868,060
	Napar	13,580,970	99.26	13,480,500
	Ompang Tanah Sirah	22,065,060	80.73	17,813,310
	Tigo Koto Diate	20,982,850	99.53	20,883,200
	Tigo Koto Dibaruah	20,914,920	98.29	20,557,800
	Taratak Padang Kampuang	21,444,930	99.85	21,412,400
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	344,606,670	90.42	311,601,142
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	344,606,670	90.42	311,601,142
	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	15,345,250	79.78	12,241,730
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	15,345,250	79.78	12,241,730
1	Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15,345,250	79.78	12,241,730
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	123,398,370	93.32	115,157,729
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	123,398,370	93.32	115,157,729
1	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh	110,172,150	95.79	105,536,469



	instansi vertikal			
2	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	13,226,220	72.74	9,621,260
JUMLAH TOTAL		9,604,734,512	89.79	8,623,813,070

Tabel di atas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara pada Tahun 2022 dengan anggaran Rp. 9.604.734.512,- terealisasi sebesar Rp. 8.623.813.070,- atau 89,79%.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan tentunya mempunyai hambatan/kendala yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas, Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai, serta Anggaran yang masih terbatas, namun Kecamatan Payakumbuh Utara terus berupaya untuk mencapai keberhasilan setiap kegiatan melalui kerjasama dengan unsur-unsur terkait serta adanya evaluasi-evaluasi secara berkala baik itu internal maupun eksternal (Inspetorat Kota Payakumbuh).

D. PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH

Pada Tahun 2022 Kecamatan Payakumbuh Utara berkesempatan memperoleh penghargaan sebagai Kecamatan Terinovasi.





BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara ini merupakan laporan capaian kinerja Kecamatan yang menyajikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Payakumbuh Utara selama Tahun 2022. Dalam pelaksanaan kegiatannya kecamatan lebih menekankan pada pelayanan publik yang secara mengacu pada Renstra Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2017-2022 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota Payakumbuh yang tertuang dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kecamatan Payakumbuh Utara tentunya mengalami berbagai hambatan seperti dari segi kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta dukungan anggaran yang terbatas. Namun demikian, Kecamatan Payakumbuh Utara terus berupaya untuk mengoptimalkan Sumber Daya yang ada untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga pada Tahun 2022 dari 3 sasaran yang di laksanakan oleh Kecamatan Payakumbuh Utara secara umum menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi.

Kemudian, untuk masa yang akan datang, Kecamatan Payakumbuh Utara akan berusaha menganalisis dan mencari solusi agar segala permasalahan yang ditemukan saat ini dan diperkirakan menghambat kinerja, agar dapat teratasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2022 ini dengan harapan dapat menjadi masukan terhadap kinerja di masa mendatang.

Payakumbuh, Januari 2023

CAMAT PAYAKUMBUH UTARA



JHONNY PARLIN, S.STP., M.Si

NIP. 19790815 199810 1 001